



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Blora, 15 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
Sebagai **Pemohon**;

Lawan

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.
Sebagai **Termohon I**;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.
Sebagai **Termohon II**;

PEMOHON III, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.
Sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor : 175/Pdt.G/2019/PA. Plj, tanggal 18 Juli 2019 telah

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon), pendidikan terakhir SD, beragama Islam;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1988 di rumah Pemohon, di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Petugas P3NTR Yang menikahkan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon adalah Orang tua Kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama Medi dan Pandu, dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK 1, Laki-laki, Umur 29 tahun (Termohon I);
 - 5.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 27 tahun (Termohon II);
 - 5.3. ANAK 3, Laki-laki, 20 tahun (Termohon III);
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami Pemohon selain dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) juga tidak ada mempunyai istri selain Pemohon;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707/MR/SKK/RSUD-2019, pada tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD Sungai Dareh;

8. Bahwa selain Pemohon, suami Pemohon meninggalkan ahli waris tiga orang anak yang bernama;

8.1. ANAK 1, laki-laki, umur 29 tahun;

8.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 27 tahun;

8.3. ANAK 3, Laki-laki, 20 tahun;

9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Suami Pemohon telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu;

10. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, sedangkan sekarang Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Asuransi meninggal suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dalam hal ini selain mohon penetapan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon di atas;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, pada tahun 1988;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon III tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon III tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1310036708680002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Agustus 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/27/KS/Kesra-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 4 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Blora, 04 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya SUAMI PEMOHON, namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, sekarang bernama Kabupaten Dharmasraya dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya adalah Medi dan Pandu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jelek karena saksi melihat Pemohon dan almarhum Pemohon tidak ada memiliki laki-laki atau perempuan lain yang mengakui sebagai pasangan masing-masing selain mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum suaminya menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 1. ANAK 1 bin SUAMI PEMOHON, umur 29 tahun;
 2. ANAK 2 bin SUAMI PEMOHON, umur 27 tahun; dan
 3. ANAK 3 bin SUAMI PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nikah ini karena ingin memiliki bukti nikah dalam mengurus asuransi kematian di perusahaan almarhum suami Pemohon bekerja;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara, 09 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya SUAMI PEMOHON, namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, sekarang bernama Kabupaten Dharmasraya dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya adalah Medi dan Pandu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, karena saksi melihat Pemohon dan almarhum Pemohon hadir masing-masing dan tanpa ada yang mengaku sebagai pasangan sebelumnya dari masing-masing tersebut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum suaminya menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 1. ANAK 1 bin SUAMI PEMOHON, umur 29 tahun;
 2. ANAK 2 bin SUAMI PEMOHON, umur 27 tahun; dan
 3. ANAK 3 bin SUAMI PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nikah ini karena ingin memiliki bukti nikah dalam mengurus asuransi kematian di perusahaan almarhum suami Pemohon bekerja;

Bahwa, Pengadilan karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah Suppletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon karena bukti yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian karena saksi yang dihadirkan masih belum pasti mengetahui status Pemohon dan almarhum suami Pemohon ketika sebelum menikah;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plj tertanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah diluar hadirnya Termohon I dan Termohon II dan tanpa dihadiri oleh Termohon III;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon III tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon III tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Koto Mudik, Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Daharmasraya, dan terhadap hal tersebut Pemohon telah membuktikannya dengan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalamnya menerangkan bahwa alamat Pemohon sesuai dengan alamat di dalam surat permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai isteri dari SUAMI PEMOHON (almarhum), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1988 di rumah Pemohon, di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Petugas P3NTR Yang menikahkan bernama P3NTR, dan wali nikah Pemohon adalah Orang tua Kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama Medi dan Pandu, dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), pada waktu pernikahan Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka, setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Dharmasraya, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 29 tahun (Termohon I), ANAK 2, Laki-laki, umur 27 tahun (Termohon II), ANAK 3, Laki-laki, 20 tahun (Termohon III), selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada gugatan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami Pemohon selain dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) juga tidak ada mempunyai istri selain Pemohon, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, Pemohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, sedangkan sekarang Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Asuransi meninggal suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dalam hal ini selain mohon penetapan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, sekarang bernama Kabupaten Dharmasraya dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya adalah Medi dan Pandu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sejak Pemohon dan almarhum suaminya menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai, Pemohon dan almarhum suaminya setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu PEMOHON I, umur 29 tahun, ANAK 2 bin SUAMI PEMOHON, umur 27 tahun, dan ANAK 3 bin SUAMI PEMOHON, umur 20 tahun, yang saksi tahu, Pemohon mengajukan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan nikah ini karena ingin mengurus asuransi kematian di perusahaan almarhum suami Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan PemohonI bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada pada tahun 1988 di rumah Pemohon, di Kabupaten Sawahlunto Sijujung (sekarang kabupaten Dharmasraya), dengan wali nikah Pemohon adalah Orang tua Kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama Medi dan Pandu, dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), pada waktu pernikahan Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami Pemohon selain dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) juga tidak ada mempunyai istri selain Pemohon, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 29 tahun (Termohon I), ANAK 2, Laki-laki, umur 27 tahun (Termohon II), ANAK 3, Laki-laki, 20 tahun (Termohon III);

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/27/KS/Kesra-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 4 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalamnya menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON, Tempat tanggal lahir Blora, 15 Mei 1950, Alamat Terakhir Nagari Kurnia Selatan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 karena sakit, sehingga telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1988 Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Sawahlunto Sijujung sekarang bernama Kabupaten Dharmasraya;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Medi dan Pandu dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



- d. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- f. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah memiliki tiga orang anak semuanya para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama yang dimaksud tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Kabupaten Sawahlunto Sijujung sekarang bernama Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I.,M.H., Ketua Majelis, Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Aris Putra, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon I dan Termohon II serta tanpa kehadiran Termohon III;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.HI.

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 40.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.256.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)